

STUDI ANALISIS KOMPARATIF METODE MUTAKALLIMÎN DAN AHNÂF DALAM MENYELESAIKAN PERTENTANGAN DALIL HUKUM

Abdul Jalil

Jurusan Syariah STAIN Pamekasan

e-mail: jllhasan683@gmail.com

Abstrak: Kajian metodologi *istinbâth* hukum Islam, baik aliran madzhab Ushul Fiqh dan pakar hukum Islam mengistilahkan dengan *ta'ârud al-adillah*, *ta'âdul al-adillah* dan *taqâbul al-adillah*. Dalam menyikapi *ta'ârud al-adillah* ini, aliran Mutakal-limîn dan Ahnâf menempuh langkah dan metode yang tidak sama; **pertama**, tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn dalam menyelesaikan pertentangan dalil diawali *pertama*, *al-jam'û wa al-taufîq*; *kedua*, *al-tarjîh*; *ketiga*, *al-naskh* dan terakhir dengan *tasâqut al-dalîlain*. Sementara aliran Ahnâf, tahapan dan metode penyelesaian dalil yang ber-tentangan menggunakan langkah; *pertama*, *al-naskh*; *kedua*, *al-tarjîh*; *ketiga* *al-jam'u wa al-taufiq* dan *keempat*, *tasâqut al-dalîlain*. **Kedua**, kesamaan aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf ketika menjumpai pertentangan dalil, keduanya menggunakan metode yang sama, yang justru berbeda pada tataran langkah atau tahapan yang mereka digunakan. Tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn pertama *al-jam'u wa al-taufiq*, sementara tahapan dan metode aliran Ahnâf pertama *naskh*. Aliran Mutakallimîn lebih mendahulukan *al-jam'u wa al-taufiq* ketimbang melakukan *tarjîh*, sementara aliran Ahnâf *tarjîh* didahulukan dari pada harus kompromi dalil atau *al-jam'u wa al-taufî*.

Kata kunci: *istinbâth*, mutakallimîn, ahnâf, *ta'ârud al-adillah*, *adillah al-syar'iyah*.

Abstract: Study of methodology *istinbâth* of Islamic law, good flow of madhhab Ushul Fiqh and expert of Islamic law termed with *ta'ârud*

Abdul Jalil

al-adillah, ta'âdul al-adillah and taqâbul al-adillah. In addressing ta'ârud al-adillah, the flow of Mutakallimîn and Ahnâf takes unequal steps and methods; First, the stages and methods pursued by Mutakallimîn's flow in resolving the first prefix, al-jam'û wa al-taufîq; Second, al-tarjîh; Third, al-naskh and the last with tasâqut al-dalîlain. While the Ahnâf flow, stages and methods of settling the contradictory propositions use steps; First, al-naskh; Second, al-tarjîh; Third al-jam'u wa al-taufîq and fourth, tasâqut al-dalîlain. Secondly, the similarity of the Mutakallimîn and Ahnâf flows when encountering the arguments of the theorem, both of which use the same method, which is different at the stage of step or stage they are used. Stages and methods adopted by the first Mutakallimin flow of al-jam'u wa al-taufîq, while the first stage and method of Ahnâf flow of the naskh. The flow of Mutakallimîn takes precedence over al-jam'u wa al-taufîq rather than doing tarjîh, while the Ahnâf tarjîh school takes precedence rather than compromise the proposition or al-jam'u wa al-taufîq.

Keywords: *istinbâth, Mutakallimîn, Ahnâf, ta'ârud al-adillah, adillah al-syar'iyyah.*

Pendahuluan

Bagi setiap muslim, segala tindak tanduk dalam kehidupannya harus senantiasa selaras dengan titah Allah. Titah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu berupa al-Quran beserta Hadits Nabi.¹ Oleh sebab itu, segala perbuatan manusia muslim pada prinsipnya telah tertuang dalam dua korpus utama di atas yang oleh ulama Ushul Fiqh disebut dalil (*adillah al-syar'iyyah*).

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 235.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Setiap dalil menghendaki adanya kepastian hukum yang berlaku bagi segala hal yang menjadi objek hukum islam. Namun demikian, tak jarang dijumpai sebuah dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas kasus tertentu yang di sisi lain malah dijumpai dalil yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus serupa. Akhirnya timbul kesan dalil kedua seperti menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil pertama. Dalam hukum Islam, keadaan tersebut di atas diistilahkan dengan تعارض, تعادل, تقابل. Pada prinsipnya, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan dalam hal arti, namun sama dalam hal perbedaan atau pertentangan, sehingga lumrah oleh aliran madzhab Ushul Fiqh² dan pakar hukum Islam jika terdapat indikasi pertentangan dalil hukum, mereka mengistilahkan dengan *ta'ârud al-adillah*, *ta'âdul al-adillah* dan *taqâbul al-adillah*.

Untuk diketahui, bahwa dalil hukum dapat diklasifikasikan pada beberapa bagian. Dilihat dari sudut pandang yang digunakan, pertentangan dalil dapat terjadi pada beberapa dalil hukum sesuai dengan bentuk klasifikasinya, antara lain dalil *naqlî* dan dalil *'aqlî*, termasuk juga dalil *qath'î* dan dalil *zhannî*.

Walaupun pada substansinya tidak mungkin firman Allah yang kebenarannya mutlak tidak dapat disanggah, memiliki perbedaan bahkan kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Demikian juga Hadits *shahîh* tidak akan bertentangan dengan Hadits *shahîh* yang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam surat an-Nisa': 82

² Lih. Abu Yasid, *Metodologi Penafsiran Teks, Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 12-15. Bandingkan dengan Abd Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Dâr al-Qalam, 1978), hal. 18

Abdul Jalil

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) al-Quran? Sekiranya al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa kandungan al-Quran menutup kemungkinan untuk terjadi kontradiksi dalam dirinya. Jika akhirnya ditemukan sebuah ”pertentangan”, maka hal tersebut tak lebih dari perbedaan interpretasi seorang mujtahid secara tekstual dan bukan *mâhiyah*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan kontradiksi dua dalil serumpun atas sebuah kasus dalam suatu waktu.⁴ Sebagai contoh, ayat 234 dan 240 surah al-Baqarah. Secara gramatikal ulama ushul beranggapan kedua ayat tersebut saling bertentangan. Ayat pertama menyebutkan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan ayat kedua menyebutkan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya ialah sampai satu tahun.

Menyikapi kontradiksi tersebut, sebagian ulama ushul lain menganggap bahwa kontradiksi pada kedua ayat tersebut sejatinya tidak ada. Alibinya ayat 240 menjelaskan hak janda untuk mendiami rumah mendiang suaminya, yakni selama satu tahun. Sedangkan ayat 234 menyatakan, bahwa ketidakbolehan janda menikah lagi sampai menjalani iddah empat bulan sepuluh hari.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 91.

⁴ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz., 2, (Syiria: Dar al-Fikr, 2001), 1175

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Dari kedua pandangan tersebut di atas, alternatif terakhir tampak lebih relevan. Sebab mengompromikan keduanya, akhirnya semua dalil hukum dapat diamalkan secara bersamaan. Hal demikian tentunya sejalan dengan spirit al-Quran yang tidak menganung kontradiksi di dalamnya. Selain itu, pola demikian merupakan salah satu cara yang populer dipakai oleh kalangan Mutakallimîn dan Ahnâf dalam meniadakan indikasi pertentangan antara dua bahkan lebih banyak dalil. Dalam firman lain, yakni surat al-Thalâq: 4 menyebutkan,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan”.⁵

Ayat di atas menjelaskan ihwal iddah bagi perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, yakni sampai melahirkan. Jika dalam al-Baqarah: 243 disebutkan janda yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari. Kandungan hukum dari ayat ini mencakup pada perempuan hamil atau tidak, ini lagi-lagi tampak adanya pertentangan dalam dua ayat di atas.

Untuk meniadakan pertentangan dapat ditempuh pola lain selain kompromi yang tersebut di atas, yakni *naskh*. Metode ini dapat digunakan untuk meniadakan pertentangan antara al-Baqarah; 234 dengan al-Thalâq: 4, yakni dengan melihat dan menelusuri terlebih dahulu turunnya kedua ayat dimaksud. Sebagaimana diketahui bahwa Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan Hadits tentang iddah wafat dan iddah hamil. Menurut

⁵ Ibid, 558

Hadits tersebut, al-Baqarah: 234 di-*naskh* oleh surat al-Thalâq: 4, karena al-Thalâq: 4 ini turun setelah turunnya surat al-Baqarah: 234.⁶ Dengan kata lain, iddah bagi perempuan yang tengah hamil baik cerai mati atau tidak, yakni sampai saat melahirkan. Mka dari penjabaran di atas, penulis memandang perlu dilakukan kajian seputar penyelesaian pertentangan dalil hukum kalangan Mutakallimîn dan Ahnâf. Oleh sebab itu, rumusan masalah kajian, antara lain: *pertama*, bagaimana tahapan dan metode yang ditempuh Mutakallimîn dan Ahnâf dalam meniadakan pertentangan dalil hukum? *Kedua*, persamaan dan perbedaan tahapan serta metode Mutakallimîn dan Ahnâf dalam meniadakan pertentangan dalil hukum?

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Ta'ârudh al-Adillah

Istilah *ta'ârudh al-adillah* memiliki banyak definisi. Ulama dari kalangan Mutakallimîn, misalnya al-Zarkasyi,⁷ mengartikan *ta'ârudh al-adillah* sebagai "berhadapannya dua dalil dengan posisi saling bertolak belakang". Sedangkan Ali Hasaballah mengemukakan definisi *ta'ârudh al-adillah* sebagai "menghendaknya salah satu dua dalil yang memiliki kesamaan tingkat kekuatannya pada suatu hukum tertentu, sementara dalil satunya menghendaki pada hukum yang berbeda".⁸

⁶ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz., 2, (Syiria: Dar al-Fikr, 2001), hal.1205. Cocokkan dengan Ibid. 31

⁷ al-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz, 8, (tt. Dar al-Kutubi, 1994), 120

⁸ 'Alî Hasaballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islamî*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.), hlm. 335. Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz, 2, (Syiria: Dâr al-Fikr,2001),. 1201

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Sebagai ilustrasi dari *ta'rif* di atas, bila terdapat salah satu dua dalil menghendaki hukum kebolehan sementara dalil lain mengarah pada hukum keharaman atau sebaliknya. Pada kondisi seperti ini dapat dikatakan terjadi pertentangan dalil satu dengan dalil yang lain, hal ini disebabkan karena dua dalil tersebut tidak dapat disatukan. Oleh sebab itu, jika seorang mujtahid telah melakukan penelaahan secara cermat terhadap dalil suatu hukum dan dijumpai terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, maka harus berijtihad untuk meniadakan pertentangan tersebut. Maka dalam hal ini kalangan Mutakallimîn cenderung menengahkan beberapa metode untuk meniadakan pertentangan, yaitu; a) *al-jam'u wa al-taufiq*, b) *al-tarjih*, a) *al-naskh*, dan d) *tasâqut al-dalîlain*. Sementara aliran Ahnâf memiliki metode, antara lain: a) *al-naskh*, b) *al-tarjih*, b) *al-jam'u wa al-taufiq* dan d) *tasâqut al-dalîlain*.

a. Al-Jam'u Wa al-Taufiq

Secara *lughâwi*, *al-jam'u wa al-taufiq* berarti “pengumpulan” dan “konsultasi”.⁹ Artinya, metode ini berkenaan dengan “pengumpulan atau peendamaian dua dalil yang secara lahiriyah bertentangan dengan cara yang dibenarkan menurut syara’.”¹⁰ Adapun syarat-syarat, untuk mengompromikan dua dalil yang bertentangan tidak selalu dilakukan dan dibenarkan, melainkan harus memenuhi kriteria antara lain: 1) masing-masing dari dua dalil yang bertentangan harus kuat hujjahnya (tidak lemah); 2) Masing-masing dalil yang bertentangan memiliki kualitas yang

⁹ Munawwir, *Kamus*, 209, 1572

¹⁰ Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 416

Abdul Jalil

sama dari segi kekuatannya; 3) jika kompromi dua dalil harus menggunakan ta'wil yang jauh, maka tidak diperkenankan melampaui ketentuan kaidah dalam tata kebahasaan, menyalahi kebiasaan syariat dan prinsip dasar hukum Islam serta bertentangan dengan dasar yang lain; 4) mengompromikan harus dilakukan oleh seorang mujtahid; dan 5) kompromi yang dilakukan tidak keluar dari rahasia dan hikmah dalam syariat, tidak menyalahi hukum syariat dan nash hukum *qath'î*.¹¹

Untuk dapat mendamaikan pertentangan dalil dalam sebuah nash baik al-Quran maupun Hadits tentunya harus memerhatikan petunjuk dan cara yang telah digariskan oleh para mujtahid dan pakar hukum Islam. Mendamaikan dan mengamalkan dua dalil secara bersama-sama dapat dilakukan pada tiga keadaan.¹²

Pertama, masing-masing dalil yang bertentangan berpeluang untuk dapat dibagi. Kedua, masing-masing dalil yang bertentangan berbilangan, dalam arti dapat memuat hukum yang banyak. Ketiga, masing-masing dalil yang bertentangan bersifat *'âm* dalam arti memiliki satuan yang banyak

b. *Al-Tarjih*

Secara terminologi, *tarjih* bermakna condong, mengalahkan,¹³ mengutamakan dan menguatkan.¹⁴ Sedangkan dalam istilah, mengikuti

¹¹ Abdul Karîm, bin 'Alî bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fî 'ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*, Juz 5, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), 2420

¹² Ibid. 417, Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1210

¹³ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1212.

¹⁴ Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 421.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

teladan Al-Âmidî, yakni ”ungkapan tentang beriringannya dua dalil yang pantas menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksud, di samping terdapat pertentangan di antara keduanya yang mewajibkan untuk mengamalkan salah satu dan mengabaikan yang lain”.¹⁵ Sedangkan Al-Zarkasyi mengungkapkan ibarah “menguatkan salah satu dari dua tanda¹⁶ yang tidak pasti atas yang lain”.¹⁷ Bertolak dari pengertian *tarjih* ini pula, dapat disimpulkan bahwa *tarjih* tidak mungkin dapat dilakukan kecuali ada bertentangan dan pada hakikatnya tidak mungkin ada pertentangan dalam dalil syariat, yang terdapat pertentangan hanya tampak zhahirnya saja¹⁸.

Dari dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa *tarjih* berarti mengamalkan atau mengambil salah satu dari dua dalil yang lebih kuat dan lebih pantas untuk diamalkan atau dipergunakan, namun mengamalkan atau menerapkan *tarjih* pada dua dalil yang saling bertentangan harus memenuhi syarat tertentu.

Adapun syarat atau ketentuan dalam mengamalkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan. Memilih dalil yang lebih unggul atau kuat di antara duadalil yang saling bertentangan harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1) derajat ke-*tsûbutan* dalil sama; 2) kedua

¹⁵ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz, 4, (Bairut: al-Matab al-Islamî, 1406 H.), 239.

¹⁶ Untuk definisi ini Al-Zarkasyi menyebut dengan istilah *أَمَارَتَيْنِ* yang bermkana “dua tanda”, istilah ini hampir sama dengan menyebut dua dalil. Kemudian menyebut “tidak pasti”, ini mengindikasikan bahwa tanda tersebut secara zhahir tidak kuat, oleh karenanya andai tanda tersebut secara zhahir sudah kuat maka tidak membutuhkan pada *tarjih*.

¹⁷ al-Zarkasyî, *al-Bahr*, 145

¹⁸ Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 423

Abdul Jalil

dalil kekuatannya sama; 3) cocok atau sesuai dalam hukumnya, sama dalam waktunya, satu dalam tempatnya; 4) tidak memungkinkan kedua dalil dikompromikan; dan 5) tidak di-*naskh*.¹⁹

Men-*tarjih* dua dalil atau lebih bukanlah hal yang mudah atau tidak serampangan. Oleh sebab itu dibutuhkan kompetensi keilmuan yang memadai sehingga produk ijtihad yang dihasilkan sejalan dengan *syâri'*. Maka kalangan ulama membagi *tarjih* pada tiga bagian. *Pertama, tarjih bain al-nushûsh* (mengunggulkan salah satu nash baik al-Quran atau Hadits yang bertentangan), *kedua; tarjih bain al-aqyisah* (mengunggulkan salah satu Qiyas yang bertentangan), *ketiga; tarjih baina nashshin wa qiyâshin* (mengunggulkan antara nash dan Qiyas yang bertentangan). Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini hanya pada metode *tarjih bain al-nushûsh*, yang mencakup; *pertama, tarjih* dari sisi sanad, *kedua, tarjih* dari sisi matan, *ketiga, tarjih* dari sisi hukum yang maksud oleh nash (al-Quran atau Hadits) dan *keempat, tarjih* dari sisi yang lain.

c. Al-Naskh

Secara *lughâwi*, terma *naskh* memiliki arti, yakni: 1) membatalkan dan menghilangkan, 2) memindah dan mengalihkan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain.²⁰ Qadhi Abu Bakar serta pengikutnya seperti al-Ghazali beranggapan lafazh *naskh* adalah *musytarak* (memuat makna

¹⁹ Ibid. 425

²⁰ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 961.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

dua atau lebih) antara makna memindahkan dan menghilangkan. Al-Qaffal dari Aliran Mutakallimîn sependapat dengan pernyataan di atas.²¹

Sedangkan beberapa ulama lain berpendapat berbeda ihwal makna *naskh*, al-Râzî dan al-Baidhâwî mengatakan *naskh* sebagai "penjelasan berakhirnya batas berlakunya hukum syariat dengan adanya ketentuan syariat berikutnya". Sedangkan Ibn Hajib, mengartikan *naskh* sebagai "menghapus hukum syariat dengan dalil syar'î yang datang kemudian". Sementara al-Syaukani mendefinisikan sebagai "menghapus hukum syariat dengan dalil yang sepadan yang datang setelahnya". Dari ketiga definisi tersebut muncul dua persepsi, antara lain dapat memberi maksud "menjelaskan" dan "menghapus". Oleh karenanya menurut Qadhi Abu Bakar *naskh* adalah menghapus, dalam pengertian bahwa sesungguhnya titah Allah swt. berhubungan dengan pekerjaan bukan pada benda, karena itulah jika yang menghapus tidak ada niscaya pekerjaan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum tersebut tetap. Berbeda dalam hal ini, menurut Abu Ishaq bahwa *naskh* adalah menjelaskan bukan menghapus, dengan pemahaman bahwa sesungguhnya titah Allah swt. dengan sendirinya berakhir pada waktu tersebut, kemudian setelahnya terdapat hukum lain yang berbeda dengan hukum sebelumnya.²²

Bahwa maksud *naskh* dapat berarti "menjelaskan" dan "menghapus", hal ini dapat berimplikasi pada tataran pemahaman keberadaan *nâsikh* (dalil yang datang kemudian) apakah kemudian meniadakan suatu dalil atau hanya sekedar menjelaskan hukum tanpa harus meniadakan

²¹ Syarifuddin, *Ushul*, 402.

²² al-Râzî, *al-Mahshûl*, 278.

dalilnya. Dalam konteks ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan bahasannya akan dikemukakan pada bagian penjelasan selanjutnya.

d. *Tasâqut al-Dalîlain*

Maksud dari *tasâqut al-dalîlain* di sini ialah membiarkan dua dalil tidak diamankan sama-sekali jika memang dijumpai, setelah melalui beberapa tahapan mengompromikan, men-*tarjih* dan me-*naskh*. Karena itulah seorang mujtahid segera beralih pada dalil lain. Namun menurut Abdurrahman Khalaf sebagaimana dikutip Musthafâ al-Zuhailî bahwa, gambaran masih adanya pertentangan dalil setelah mujtahid menempuh tiga cara penyelesaian sebelumnya hanya dugaan saja, pada tataran riilnya tidak ada.²³

Pembahasan

2. Metode Mutakallimîn Meniadakan Pertentangan Dalil

Aliran Mutakallimîn (Jumhur) memiliki pendekatan yang khas dalam menyikapi pertentangan antara dalil. Bagi kalangan ini, jika dijumpai pertentangan dalil, langkah pertama adalah kedua dalil yang saling bertentangan tersebut harus dikompromikan sebelum dilakukan pen-*tarjih*-an. Lantas bagaimana cara mengompromikan?

Kalangan Jumhur ini menegaskan, bahwa kompromi di antara dua dalil yang saling bertentangan disesuaikan dengan karakteristik dalil dan cara mengompromikan. Seperti mengompromikan dua dalil yang

²³ Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 419

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

bertentangan tapi berpeluang dibagi dan diklasifikasi. Seperti ungkapan “berikan sesuatu ini pada Usman” pada kesempatan lain mengatakan “jangan berikan sesuatu ini pada Usman”. Dua ungkapan ini sepintas bertolak belakang namun dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama-sama dengan cara ungkapan yang berupa perintah memeberikan diarahkan pada saat Usman dalam keadaan istiqamah/tidak boros, sementara unkapkan kedua diarahkan ketika Usman dalam keadaan suka foya-foya dan berlebihan, sehingga sangat layak untuk tidak diberi sesuatu.

Kompromi dua dalil yang bertentangan tapi berbilang, dalam arti dapat memuat hukum yang banyak. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “tidak ada shalat bagi seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid”.²⁴

Hadits tersebut nampak bertentangan dengan Hadits *taqrîr* Nabi berkaitan dengan seseorang yang tidak shalat di masjid sementara ia bertetangga dengan masjid, kemudia Nabi berkata:

إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّوا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ²⁵

Untuk mengompromikan dua dalil di atas dapat dilakukan dengan cara mengarahkan Hadits pertama pada hukum tidak adanya

²⁴ al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, Juz, 2, (Bairut: Muassasah al-Risâlah:2004), hlm. 292

²⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syabanî, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz, 29, (tt. Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 18

Abdul Jalil

kesempurnaan shalat, sementara Hadits Nabi kedua yang berupa *taqrîr* diarahkan pada hukum tidak sahnya shalat.

Mengompromikan dua dalil yang bertentangan yang berbentuk ‘*âm* dalam arti memiliki satuan yang banyak. Sebagaimana contoh Hadits Rasulullah saw.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

“Ketahuilah, saya beritahukan kepada kalian bahwa sebaik-baik saksi ialah orang yang bersedia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi”²⁶.
(HR. Muslim).

Hadits tersebut seakan-akan bertentangan dengan Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي نَبِئْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ يَخْلَفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهَدُوا

“Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya dan nampak pada mereka kegemukan”²⁷ (HR. Bukhari Muslim).

Kandungan hukum dari Hadits pertama memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, sama saja persoalan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadits yang kedua sama sekali tidak memperbolehkan

²⁶ Muslim bin al-Hajjâj al-Naisabûrî, *al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl Min al-‘Adl Ila Rasulillah*, Juz, 3, (Bairut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, tt), 1344

²⁷ Ibid., Juz, 4, 1963

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

menerima persaksian sebelum diminta menjadi saksi, karena konteks Hadits yang kedua menunjukkan sesuatu yang jelek dan tecela.

Dua Hadits di atas dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama-sama dengan mengarahkan Hadits pertama dalam persoalan yang berkaitan dengan hak Allah sementara Hadits kedua ditujukan dalam persoalan yang menyangkut hak sesama manusia.

Jika memang cara kompromi tidak memungkinkan baik karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan kompromi atau karena faktor lain maka beralihlah pada tahapan kedua yaitu *tarjîh*. Karenanya, menurut aliran Mutakallimîn jika terdapat pertentangan dalil maka kompromi harus dikedepankan dari pada *tarjîh*. Alasannya, dua dalil yang bertentangan tersebut merupakan dalil yang dari sisi keujahannya sama-sama kuat dan sangat mungkin diamalkan keduanya secara bersama-sama, sebagaimana dua Hadits tentang persaksian di atas dengan berlandas pada kaidah *i'mâl al-kalâm aulâ min ihmâlihî* (mengamalkan dalil lebih utama daripada mengabaikannya). Dengan mengompromikan merupakan bentuk ikhtiar menyucikan nash/dalil dari kealpaan dan kekurangan.²⁸

Setelah dua langkah kompromi dan *tarjîh* tidak juga dapat meniadakan pertentangan dalil maka seorang mujtahid harus memerhatikan dan mencermati latar sejarah turunnya dua dalil tersebut dengan beberapa informasi dan cara;

²⁸ Abdul Karîm, bin 'Alî bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fî 'ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*, Juz 5, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), 2415

Abdul Jalil

Pertama, memperhatikan penuturan secara tegas dari nash al-Quran, misal di-*naskh*-nya perintah bershadaqah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw. dalam surat Al-Mujadalah:13.

Kedua, Penuturan secara tegas melalui Hadits *qauli* Rasulullah saw. sebagaimana perkataannya “ini me-*naskh* ini” atau yang semakna dengan perkataan tersebut. Sebagaimana penegasan Rasulullah tentang larangan ziarah kubur, kemudian Rasulullah me-*naskh* larangan tersebut menjadi kebolehan.

Ketiga, Sikap atau perbuatan Rasulullah saw. Sebagaimana tindakan Rasulullah saw. merajam pelaku zina yang bernama Mâ'iz dan Nabi tidak menderanya. Sikap dan perlakuan Rasulullah ini me-*naskh* pada sabdanya “jika seseorang yang sama-sama beristri berzina didera seratus kali dan dirajam sampai mati”

Keempat, Ijma sahabat Rasulullah saw. tentang informasi *nâsikh* dan *mansûkh*. Sebagaimana kewajiban puasa bulan Ramadhan sebagai *nâsikh* atas wajibnuya puasa ‘*âsyûra*’. Ketetapan *nâsikh* dan *mansûkh* ini merupakan Ijma sahabat

Kelima, Periwiyatan rawi yang diperoleh dari sahabat Rasulullah saw. bahwa salah satu dalil hukum dalam kasus tertentu mendahului dan dalil hukumnya datang setelahnya. Seperti ungkapan “bahwa ayat ini turun setelah A” atau “Hadits fulan pada peperangan Badar dan Hadits lain pada perang Uhud”

Keenam, Adanya salah satu dua hukum yang satunya hukum *syar’i* sementara lainnya selaras dengan kebiasaan yang berjalan sejak

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

masa lampau, dari kedua hukum ini yang merupakan hukum *syar'î* *naskh* pada kebiasaan²⁹.

Menurut aliran Jumhur, langkah dan cara *naskh* dalam meniadakan pertentangan dalil harus ditempuh, tentu sudah benar-benar memperoleh informasi tentang latar sejarahnya dalil tersebut melalui sumber naqli atau penuturan para perawi Hadits sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Sebaliknya, jika informasi latar sejarah dalil yang bertentangan tidak juga didapat tentu *naskh* tidak mungkin diterapkan dalam kasus ini, melainkan kedua dalil tersebut dapat digugurkan dan tidak diambil kedua-keduanya. Dalam kondisi seperti ini seorang mujtahid dapat beralih pada dalil lain yang berada di bawahnya.

Dari paparan ini dapat dipahami bahwa metode, cara dan tahapan Aliran Mutakallimîn menyelesaikan pertentangan dalil pertama kali harus mengompromikan, jika usaha kompromi tidak mungkin beralih pada tahapan kedua yaitu men-*tarjih* salah satu. Jika upaya kompromi dan *tarjih* tidak pula dapat dilakukan maka berikutnya adalah *naskh*, kemudian terakhir adalah *tasâqut al-dalilain* menggugurkan keduanya. Langkah ini dilakukan jika tiga metode dan tahapan sebelumnya tidak dapat meniadakan pertentangan dalil (lihat tabel 4.1)

²⁹ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm. 1024. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, . 263

Abdul Jalil

Tabel 2.1

Tahapan dan Metode Penyelesaian Pertentangan Dalil Aliran Mutakallimîn

LANGKAH/TAHAPAN	CARA/METODE
I	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i> (Kompromi dalil)
II	<i>Al-Tarjih</i> (Mengunggulkan dalil)
III	<i>Al-Naskh</i> (Menghapus dalil/hukum)
IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i> (Menggugurkan dalil)

Diolah dari kitab *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî* karya Muhammad Musthafâ al-Zuhailî

3. Metode Ahnâf Meniadakan Pertentangan Dalil

Aliran Ahnâf masyhur dengan sebutan aliran Fuqaha', karena salah satu ciri pada aliran ini terletak pada pola dan cara membangun kaidah-kaidah *ushuliyah*-nya yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari para imam dan guru mereka. Dalam mendapati adanya pertentangan dalil, menurut aliran Ahnâf yang harus dilakukan pertama kali adalah memperhatikan latar sejarah turunnya dalil.

Kenapa harus mendahulukan mencermati dan memerhatikan latar sejarahnya dalil? Jika disebutkan dua dalil bertentangan, berarti dua dalil tersebut satu dengan lainnya berbeda, sehingga tidak bisa disatukan atau

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

dikompromikan, karena memang jelas berbeda antara satu dengan lainnya, sementara mengompromikan dan men-*tarjih* dalil syaratnya tidak boleh ada pertentangan baik di dalam hukmnya, waktunya dan tempatnya.

Sementara dalam *naskh* sangat kontraproduktif dengan *tarjih* dan kompromi dalil. Pada *naskh* jelas dua dalil tersebut secara nyata ada pertentangan seperti dalam sanksi bagi pelaku zina, dalam al-Quran Allah swt. berfirman pada surat al-Nisâ': 15 dan al-Nûr: 2

وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّأَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah kepada mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka perempuan dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.³⁰

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya seratus kali”.³¹

Sanksi pelaku zina berdasar surat al-Nisâ': 15 adalah dikurung di dalam rumah sampai ajal menjemputnya, sementara pada surat al-Nûr: 2 masing-masing didera seratus kali. Karena secara waktu turunnya al-Nisâ': 15 mendahului dari surat al-Nûr: 2, maka ayat yang datang lebih akhir me-*naskh* ayat yang lebih awal. Oleh karenanya sanksi pelaku zina

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 80.

³¹ Ibid. 350.

Abdul Jalil

adalah didera/cambuk seratus kali, hukum ini menghapus sanksi pelaku zina berupa kurungan di dalam rumah sampai meninggal dunia.

Jika cara *naskh* tidak bisa dilakukan baik karena tidak didapat informasi mengenai mana *nasikh* dan *mansûkh*-nya dari penuturan nash, sikap atau perilaku Nabi, ijma sahabat dan lain-lain maka, langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah *tarjih*. Pada tahapan dan metode *tarjih* ini berbeda dengan aliran Mutakallimîn, aliran Ahnâf lebih nyaman mendahulukan *tarjih* dari pada *al-jam'u wa al-taufiq* karenanya tahapan berikutnya dari upaya meniadakan dalil aliran ini adalah kompromi atau *al-jam'u wa al-taufiq*. Alasan mereka karena menggunakan dalil yang *rajih* (unggul) memiliki nilai tambah untuk dapat meyakinkan, mengamalkan dalil yang kuat hukumnya wajib, mengabaikan dalil yang kuat berarti telah menyalahi logika dan Ijma.

Alasan yang juga mendasari karena memperhatikan dalil yang kuat ketimbang dalil yang lemah dapat meniadakan pertentangan dengan tidak mengamalkan salah satunya, sementara menggunakan dalil setelah tahapan kompromi berarti telah ada persesuaian dalil dan hal itu tidak butuh *tarjih* sama- sekali.

Seperti *tarjih ibârah al-nash* dari pada *isyârah al-nash* sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al Baqrah: 178 dan al-Nisâ': 93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh”.³²

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'ân, 27.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

“Dan barangsiapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya”.³³

Al-Baqarah: 178 di atas secara *ibârah al-nash* menunjukkan bahwa bagi pembunuh harus di-*qishash*. Al-Nisâ’: 93 secara *isyârah al-nash* mengisyaratkan bahwa pembunuh orang mukmin yang disengaja tidak ada *qishash*, karena sudah dicukupkan dengan siksaan neraka dan dia kekal di dalamnya. Mengenai hal ini yang harus diunggulkan dan diutamakan adalah makna *ibârah al-nash* yaitu adanya di-*qishash*³⁴.

Kemudian setelah tahapan *tarjih* dilalui dan tidak juga dapat meniadakan pertentangan dalil maka tahapan berikutnya adalah kompromi. Dalam kompromi dalil yang bertentangan bisa menempuh cara, yaitu mengumpulkan dua dalil yang sama-sama ‘*âm* dengan memerinci macam atau jenisnya. Seperti Hadits yang diriwayatkan Muslim, “Perhatikan, saya akan menyampaikan kepada kalian tentang paling baiknya saksi-saksi, mereka yang bersedia menjadi saksi sebelum diminta untuk bersaksi” (HR. Muslim). Lalu bandingkan dengan Hadits dalam satu riwayat pula, “Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku di utus di tengah mereka (para sahabat), kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi” (HR. Muslim).

³³ Ibid. 93.

³⁴ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm. 357. Abd Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (tt. Dâr al-Qalam, 1978), 152.

Abdul Jalil

Hadits pertama dapat dipahami kebolehan menerima persaksian sebelum diminta bersaksi, bahkan sikap demikian sangat baik dan merupakan tindakan terpuji, sama saja bersaksi dalam persoalan yang menyangkut hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadits kedua tidak memperbolehkan sama sekali bersaksi sebelum diminta menjadi saksi, karena Hadits ini sedang berbicara dalam konteks keburukan dan tindakan yang tidak terpuji, seperti berbicara tentang orang yang suka makan dan akhirnya kegemukan.

Oleh sebab itu cara mengompromikan dua Hadits yang sama-sama berbicara status saksi ini, dengan mengarahkan Hadits pertama pada bersaksi yang menyangkut hak Allah saja, sementara Hadits kedua diarahkan pada jenis hak sesama manusia. Kesimpulannya, bersaksi dalam urusan hak Allah walaupun tanpa diminta menjadi saksi terlebih dahulu boleh dan baik, akan tetapi dalam persoalan yang menyangkut hak sesama manusia harus menunggu sampai diminta untuk menjadi saksi.

Mengumpulkan dua dalil yang sama-sama *muthlaq* dengan memberikan batasan. Sebagaimana ungkapan seseorang “berikan ini kepada faqir miskin”, di lain waktu ia mengungkapkan “jangan berikan ini kepada Khalid”. Ungkapan pertama dengan kedua seakan-akan bertentangan karena pada kesempatan tertentu menyuruh namun, pada kesempatan lain melarang.

Untuk mengompromikan dua ungkapan ini dengan cara diberikan batasan, dengan cara untuk ungkapan perintah tertuju pada fakir yang memang sosoknya baik, tidak suka meminta-minta dan baik perangnya.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Kemudian, ungkapan kedua diarahkan pada seseorang yang jelek perangainya dan suka minta-minta.

Mengumpulkan dua dalil yang *khâsh* dengan memerinci bagian-bagiannya. Seperti ungkapan seseorang pada suatu waktu “berikan uang ini pada Usman”, pada kesempatan lain ia mengatakan “jangan berikan uang ini pada Usman”. Lag-lagi terdapat perintah dan larangan, untuk menkompromikan dua ungkapan ini dengan cara membagi, mengarahkan perintah memberikan ketika dalam kondisi hemat. Untuk ungkapan larangan agar tidak memberikan dalam kondisi boros dan foya-foya.

Mengumpulkan di antara dalil yang ‘*âm* dan *khâsh* dengan men-*takhshîsh* (mengkhususkan) dalil yang ‘*âm*. Dalam al-Quran surat al-Baqarah: 228 dan al-Ahzab: 49 Allah swt. berfirman;

*“Dan para istri yang ditinggalkan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”*³⁵

*“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.”*³⁶

Surat al-Baqarah: 228 merupakan nash berbentuk umum dengan pemahaman setiap perempuan yang dicerai baik sebelum dicampuri atau sesudahnya wajib ber-*iddah*. Kemudian al-Ahzab: 49 men-*takhshîsh* keumuman perempuan yang dicerai, karenanya perempuan yang dicerai

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’ân, 36.

³⁶ Ibid. 424.

Abdul Jalil

sebelum dicampuri maka tidak ada iddah baginya. Sehingga keumuman nash yang pertama tetap diamalkan namun di belakang yang *khâsh*

Mengumpulkan salah satu dari dua dalil yang *muthlaq* dan lainnya *muqayyad*, maka yang *muthlaq* diarahkan atas yang *muqayyad*. Cara ini dapat diterapkan pada nash al-Quran surat al-Maidah: 3 dan al-An'am: 145.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah”.³⁷

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ

“...kecuali bangkai atau darah yang mengalir dan daging babi”.³⁸

Ayat kedua ini menjelaskan bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir, karena ke-*muthlaq*-an ayat pertama sudah dibatasi dengan ayat kedua yaitu ‘mengalir’, maka kedua dalil di atas kandungan hukumnya dapat dikompromikan dan kedua-duanya dapat diamalkan.

Cara atau metode yang terakhir yang bisa ditempuh oleh aliran Ahnâf, setelah tidak bisa meniadakan pertentangan dalil adalah dengan menggugurkan dan tidak mengamalkan kedua dalil yang bertentangan dan segera beralih pada dalil yang lain, semisal yang bertentangan adalah ayat maka beralih pada Hadits, jika Hadits yang bertentangan beralih pada pendapat sahabat, Qiyas, Istihsân dan seterusnya.

³⁷ Ibid. 107.

³⁸ Ibid. 147.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Jika tidak dijumpai dalil yang secara kedudukan dibawahnya, maka mengamalkan dan menetapkan berdasarkan dengan hukum asal yang tidak ada nashnya, dengan mengikuti kaidah *al-ashlu fi al-asyyâ' al-ibâhah*, “asal sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang merubahnya”.

Mengamalkan dan menetapkan berdasarkan dengan hukum asal yang tidak ada nashnya seperti bekas sisa minuman Himar. Menurut Ibn Umar sisa minuman Himar hukumnya najis namun menurut Ibn Abbas suci. Hal ini kontraproduktif, karenanya kalangan Ahnaf menggugurkan dua dalil tersebut dan sama sekali tidak mengamalkan keduanya, mereka beralih dan menetapkan status hukum tentang sisa minuman Himar berdasar hukum asal air, yaitu suci. Oleh sebab itu sisa minuman Himar adalah suci berdasar hukum asal air yang suci.

Tabel 3.2

Tahapan dan Metode Penyelesaian Pertentangan Dalil Aliran Ahnâf

LANGKAH/TAHAPAN	CARA/METODE
I	<i>Al-Naskh</i> (Menghapus dalil/hukum)
II	<i>Al-Tarjih</i> (Mengunggulkan dalil)
III	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i> (Kompromi dalil)
IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i> (Menggugurkan dalil)

Diolah dari kitab *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî* karya Muhammad Musthafâ al-Zuhailî

4. Persamaan dan Perbedaan Metode Mutakallimîn dan Ahnâf dalam Meniadakan Pertentangan Dalil

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya dan dapat dicermati dari tabel 4.1 dan tabel 4.2, antara aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf menggunakan cara/metode yang sama dalam meniadakan pertentangan dalil, namun justru yang berbeda adalah langkah atau tahapan yang digunakan.

Tabel 4.3
Persamaan dan Perbedaan Tahapan dan Metode Penyelesaian
Pertentangan Dalil Aliran Mutakallimîn dan Ahnâf

Langkah dan metode Mutakallimîn		Langkah dan metode Ahnâf	
LANGKAH/ TAHAPAN	CARA/METODE	LANGKAH/ TAHAPAN	CARA/METODE
I	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i>	I	<i>Al-Naskh</i>
II	<i>Al-Tarjih</i>	II	<i>Al-Tarjih</i>
III	<i>Al-Naskh</i>	III	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i>
IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i>	IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i>

Diolah dari kitab *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî* karya Muhammad Musthafâ al-Zuhailî

Aliran Mutakallimîn memulai langkah dan tahapan dalam menyelesaikan pertentangan dalil dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*,

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

sementara aliran Ahnâf memilih cara *naskh*. Alasan yang dikemukakan memulai langkah kompromi karena mengamalkan semua dalil lebih utama dari pada tidak mengamalkan salah satu atau kedua-duanya, di samping dalil tersebut sudah kuat keujjahannya.

Sementara alasan yang memilih pertama adalah *naskh* karena jika seorang mujtahid melihat dalil yang terindintifikasi ada pertentangan, berarti antara dalil satu dengan lainnya sudah berbeda, tidak sama dan tidak mungkin dikompromikan, dengan demikian untuk meniadakan pertentangan dalil satu-satunya adalah *naskh*, karena pada *naskh* terdapat syarat yaitu harus ada pertentangan atau perbedaan satu dengan lainnya yang hal tersebut tidak mungkin dikompromikan. Selain itu, tampak ada perbedaan pula antara Aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf pada cara atau metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan *tarjih*. Aliran Mutakallimîn mendahulukan *al-jam'u wa al-taufiq* dari pada *tarjih*, sementara aliran Ahnâf mendahulukan *tarjih* dari pada *al-jam'u wa al-taufiq*.

Penutup

Berdasar pemaparan tentang langkah dan metode penyelesaian *ta'ârud al-adillah* oleh aliran Mutakallimîn dan Ahnâf pada akhirnya dapat disimpulkan **pertama**, tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn dalam menyelesaikan pertentangan dalil diawali *pertama*, *al-jam'û wa al-taufiq*; *kedua*, *al-tarjih*; *ketiga*, *al-naskh* dan terakhir dengan *tasâqut al-dalîlain*. Sementara aliran Ahnâf, tahapan dan metode penyelesaian dalil yang bertentangan menggunakan langkah; *pertama*, *al-*

Abdul Jalil

naskh; kedua, *al-tarjîh*; ketiga *al-jam'u wa al-taufîq* dan keempat, *tasâqut al-dalîlain*. **Kedua**, kesamaan aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf ketika menjumpai pertentangan dalil, keduanya menggunakan metode yang sama, yang justru berbeda pada tataran langkah atau tahapan yang mereka digunakan. Tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn pertama *al-jam'u wa al-taufîq*, sementara tahapan dan metode aliran Ahnâf pertama *naskh*. Aliran Mutakallimîn lebih mendahulukan *al-jam'u wa al-taufîq* ketimbang melakukan *tarjîh*, sementara aliran Ahnâf *tarjîh* didahulukan dari pada harus kompromi dalil atau *al-jam'u wa al-taufîq*.
Wallahu â'lam

Daftar Pustaka

- Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Bairut: al-Matab al-Islamî, 1406 H.
- Brannen, Julia. *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl Abû Abdillâh al-. *Shahîh Bukhârî*. tt, Dar Thûq al-Najah, 1422 H.
- Dâruquthnî. *Sunan al-Dâruquthnî*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Fawaid, Ah. *Polemik Nasakh dalam Kajian al-Quran*. Suhuf. 2 Vol. 4: 2011.
- Hasaballah, 'Alî. *Ushûl al-Tasyrî' al-Islamî*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.

- Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*
- Khadharî, Muhammad al-. *Tarîkh al-Tasyrî' al-Islamî*, tt: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1981
- Khalaf, Abd Wahhab. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. tt. Dâr al-Qalam, 1978.
- Mâjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mâjah*. tt, Dar al-Risalah al-'Âlamiyah, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj al-. *al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl Min al-'Adl Ila Rasulillah*. Bairut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tt
- Namlah, Abdul Karîm, bin 'Alî bin Muhammad al-. *Al-Muhadzdzab fî 'ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999.
- Nasa'i, Abû Abdirrahman Ahmad Bin Syuaib Bin 'Âli al-Kharasî al-. *al-Sunan al-Kubrâ*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Râzî, Fakhruddin al-. *al-Mahshûl*. tt. Muassasah al-Risalah, 1998.
- Romli SA. *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Abdul Jalil

- Syaibanî, Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-. *Musnad Ahmad bin Hambal*. tt. Muassasah al-Risâlah, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Yaqin, Ainol. Urgensitas Tarjih Dalam *Istinbath* Hukum Islam. al-Ihkam. Vol. 10 No. 1, 2015.
- Yasid, Abu. *Metodologi Penafsiran Teks, Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Zarkasyî. *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*. tt, Dar al-Kutubi, 1994.
- Zarqânî. *Manâhil al-Irfân fî Ulûm al-Quran*. tt, Isa al-Babi, tt.
- Zuhailî, Muhammad Musthafâ al-. *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî*, Bairut: Dâr al-Khair, 2006.
- Zuhailî, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*. Syiria: Dar al-Fikr, 2001.